



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 25 Tahun 2000 ; Serie : D Nomor 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan Di Kabupaten Magelang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

b. bahwa untuk maksud tersebut maka perubahan dan penyesuaiannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

AN HUKUM
ETARIAT DAERAH
MAGELANG

98

2.C1

PUSAT KAWASAN
DOKUMENTASI
KABUPATEN
SRMAS HUKUM
MAGELANG

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN MAGELANG.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000 Tanggal 22 Maret 2000, Seri D, Nomor 5) diubah sebagai berikut :

- A. Dalam Peraturan Daerah judul diubah sehingga dibaca sebagai berikut : "STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN".
- B. Dalam konsideran "Mengingat" angka 4, 5, 6 dan 7 dihapus, diubah dan dibaca sebagai berikut :
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).
- C. Dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf d, e dan i diubah, ditambah/ disisipkan dua huruf k dan l sehingga dibaca sebagai berikut :
- d. Bupati adalah Bupati Magelang.
- e. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan di Kabupaten Magelang.
- i. Seksi adalah lingkup unit kerja organisasi Kelurahan di Kabupaten Magelang.
- j. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada organisasi Kelurahan di Kabupaten Magelang.
- k. Lingkungan adalah bagian wilayah administratif Kelurahan di Kabupaten Magelang.
- l. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan pada organisasi Kelurahan di Kabupaten Magelang.
- D. 1. Dalam BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN ; diubah dan dibaca sebagai berikut :

BAB II STRUKTUR ORGANISASI.

2. Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretariat Kelurahan ;
 - c. Seksi yang terdiri dari 5 (lima) Seksi ;
 - d. Lingkungan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional .

3. Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. SEKRETARIAT KELURAHAN ; Pasal 3 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca dengan urutan sebagai berikut :

Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan ;
Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan unsur unit pelaksana wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah ;
 - (2) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Camat ;
 - (3) Lurah merupakan aparat Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari dan bertanggung jawab kepada Camat ;
 - (4) Lurah adalah jabatan Eselon IVa.
-
5. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Kelurahan mempunyai Tugas pokok membantu Camat melakukan penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan Umum dan Urusan pemerintahan Daerah diwilayahnya.

6. Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi ; Pasal 5 dihapuskan , diganti dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini , Kelurahan mempunyai fungsi dan kewenangan :

- a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kelurahan ;
 - b. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan ;
 - c. Melaksanakan usaha dibidang pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - d. Melaksanakan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
 - e. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah ;
 - f. Melaksanakan fungsi-fungsi lain dalam tugas Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan.
7. Pasal 6 dihapuskan, diganti dan dibaca sebagai berikut :

Sekretariat Kelurahan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah Unit kerja unsur staf yang berada di bawah Lurah.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Sekretaris Kelurahan adalah jabatan Eselon IV b.

Pasal 7 dihapuskan, diganti dan dibaca sebagai berikut :
Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dibidang pembinaan dan pelayanan serta memberikan petunjuk teknis administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan.

8. Sekretariat Kelurahan ; Pasal 8 dihapuskan, diganti dan dibaca sebagai berikut :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi dan kewenangan :
- a. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Kelurahan.
 - b. Melaksanakan inventarisasi ,perencanaan, analisa dan evaluasi data , perumusan serta petunjuk teknis untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
 - c. Melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pembangunan dari pembinaan kemasyarakatan;
 - d. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat dibidang pemerintahan , pembangunan dan sosial kemasyarakatan.;
 - e. Melaksanakan urusan Perlengkapan, Umum, Kepegawaian, Keuangan ,Tata Usaha kantor termasuk administrasi pelaporan kegiatan Pemerintahan di Kelurahan ;
 - f. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Sekretaris Kelurahan.
9. Pasal 9 dihapuskan, diganti dan dibaca sebagai berikut :
Seksi ; Pasal 9 ;

- (1) Seksi adalah Unit kerja staf unsur pembantu Lurah yang melaksanakan tugas teknis administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan dalam lingkup Seksinya.
 - (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Seksi Pemerintahan dan Pembangunan, Seksi Ekonomi, Produksi dan Pertanian, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Seksi Pelayanan Umum.
 - (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
 - (4) Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV b.
10. Pasal 10 dihapuskan , diganti dan dibaca sebagai berikut :
Lingkungan ;
Pasal 10 ;
- (1) Lingkungan adalah wilayah administrasi dari Kelurahan dengan batas yang telah ditentukan ;
 - (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan ;
 - (3) Kepala Lingkungan berkedudukan sebagai Pembantu dan pelaksana tugas-tugas operasional Lurah di wilayah kerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
11. Pasal 11 dihapuskan , diganti dan dibaca sebagai berikut :
Uraian Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Lurah, Sekretaris Kelurahan , Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional , Penetapan Lingkungan, Kepala lingkungan dan wilayah kerjanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
12. Pasal 12 dihapuskan , diganti dan dibaca sebagai berikut :

**BAB III
TATA KERJA
Pasal 12**

- (1) Dalam tugasnya, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi, Kepala Lingkungan dan seluruh unsur Staf dilingkungan organisasi Kelurahan, melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan tugas Pemerintahan di Kelurahan.
- (2) Setiap unsur pimpinan pada satuan unit kerja di organisasi Kelurahan wajib melakukan prinsip Pengawasan Melekat.
- (3) Setiap unsur pimpinan pada satuan unit kerja di organisasi Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, menyampaikan laporan berkala secara hirarki, tepat waktu serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas staf.

E. Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 dihapus, diganti dan dibaca sebagai berikut :

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13**

Pemangku jabatan dan tugas dilingkungan organisasi Kelurahan yang belum memenuhi persyaratan jabatan tetap menjalankan jabatan dan tugasnya sampai dengan dikeluarkan dan diterapkannya peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten.

F. Dalam BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN ; Pasal 22 dihapus, diganti dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23 dipindahkan menjadi Pasal 15.

- G. Dalam BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 dihapus.
- H. Dalam BAB VI KETENTUAN PENUTUP dihapus, diganti dan dibaca sebagai berikut :
BAB V KETENTUAN PENUTUP.
- I. Pasal 25 dipindahkan menjadi Pasal 16.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 22 Desember 2000


BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 25 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 Serie D, Nomor 19

Sekretaris Daerah
Ttd.
DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN
 PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2000
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA PEMERINTAH KELURAHAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI MAGELANG
 Ttd.
 DRS. H. HASYIM AFANDI.

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
DI KABUPATEN MAGELANG**

I. UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Di Kabupaten Magelang merupakan perubahan (pertama) dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Di Kabupaten Magelang yang merupakan landasan kerja bagi aparatur instansi pembina maupun aparatur organisasi Kelurahan di Kabupaten Magelang.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai langkah yuridis formal untuk menyesuaikan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / atau Daerah kota di bawah Kecamatan (huruf q. Pasal 1. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000);

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota (huruf q Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000), dengan pengertian tersebut Kecamatan tidak lagi sebagai Wilayah Administrasi (menurut Azas Dekonsentrasi), tetapi berkedudukan sebagai Perangkat Daerah sehingga dalam pelaksanaan tugas organisasi Kecamatan menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati, demikian halnya dengan organisasi Kelurahan menerima pelimpahan sebagian kewenangan melaksanakan tugas-tugas dan mempertanggungjawabkannya kepada Bupati melalui Camat.

Dalam konteks tersebut; Kelurahan tidak disebut sebagai Pemerintah Kelurahan melainkan menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan serta tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui organisasi Kecamatan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Magelang dilakukan perubahan-perubahan seperlunya.

II.

PUSAT JARINGAN
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 PASAL I Cukup jelas.
 PASAL II Cukup jelas.
KABUPATEN MAGELANG

III. **PENJELASAN TAMBAHAN.**

Peraturan Daerah ini telah melalui pembahasan Panitia Khusus III DPRD dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 9 Desember 2000 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Magelang yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2000 tanggal 18 Desember 2000 Tentang Penetapan Peraturan Daerah Perubahan Pertama Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Magelang.

